

---

## EFEKTIFITAS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Oleh

Agus Wicaksono Susanto<sup>1</sup>, Maryano<sup>2</sup>, Hedwig Adianto Mau<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: <sup>1</sup>[2020010262041@pascajayabaya.ac.id](mailto:2020010262041@pascajayabaya.ac.id)

---

### Article History:

Received: 05-01-2025

Revised: 10-01-2025

Accepted: 08-02-2025

### Keywords:

The Effectiveness of

Law, Traffic

Accidents, Restorative

Justice

**Abstract:** Normatively, Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transport has comprehensively regulated various provisions that must be adhered to by the offender in traffic accidents involving victims. In the context of traffic accidents, if the accident is caused by *culpa levis*, it can be resolved through a restorative justice approach. This research utilizes the theory of restorative justice and the theory of legal effectiveness. This research falls into the category of empirical legal research, using two approaches simultaneously, namely the statute approach and the case approach. The legal materials in this research were obtained from primary and secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this research, the results obtained from primary and secondary data were further analyzed. The data analysis process was conducted using an interpretative approach. The research results indicate that the concept of restorative justice in the settlement of traffic accident cases in Indonesia has been applied in various law enforcement agencies, including the Police, the Prosecutor's Office, and the Courts. In the stages of investigation and inquiry, the Police refer to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021, the Prosecutor's Office follows the Prosecutor General Regulation Number 15 of 2020, and the Court refers to the Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. Although these regulations are binding for each agency, their implementation remains separate, which leads to the potential for differing interpretations among law enforcement agencies, affecting the justice process received by both the offender and the victim. The effectiveness of settling traffic accident cases through restorative justice has proven to be effective in resolving disputes peacefully, especially in cases of unintentional negligence. However, voluntary participation from both parties is crucial to its success. Although restorative justice has been applied in several cases in court, its implementation in Indonesia is not yet uniform and consistent. Certain cases, particularly those involving accidents with fatalities, still end in prison sentences.

## PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.<sup>1</sup> Tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024,<sup>2</sup> dengan 79.220 kecelakaan tercatat hingga 5 Agustus 2024<sup>3</sup>, menurut data dari *Integrated Road Safety Management System (IRSMS)* Korlantas Polri. Puncak kecelakaan terjadi pada bulan April dengan 11.924 kejadian, sementara bulan Juni dan Juli menunjukkan sedikit penurunan. Sebagian besar kecelakaan melibatkan sepeda motor, yang menyumbang 76,42% dari total kendaraan yang terlibat. Secara keseluruhan, 722.470 kendaraan terlibat dalam insiden, mengakibatkan 117.962 korban, dengan 7,21% di antaranya meninggal dunia.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan bahkan hilangnya nyawa bagi korban<sup>4</sup>. Peningkatan kecelakaan ini menjadi perhatian utama bagi Polri dan Korlantas Polri, yang terus berupaya untuk meningkatkan edukasi terkait keamanan, keselamatan, dan kelancaran berkendara di jalan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku kecelakaan terhadap korban<sup>5</sup>. Undang-Undang ini mencakup tanggung jawab pelaku kecelakaan, baik secara pribadi maupun terhadap pemerintah. Dengan demikian, secara yuridis, penyelesaian kecelakaan lalu lintas seharusnya dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana, yang melibatkan sistem peradilan pidana<sup>6</sup>. Namun, dalam kenyataannya, sangat sedikit kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui peradilan pidana, di mana pelaku atau pihak yang terlibat tidak sampai pada tahap persidangan di pengadilan.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar proses peradilan pidana seringkali dilakukan melalui mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).<sup>7</sup> Penggunaan SP3 dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini menimbulkan berbagai perdebatan hukum, mengingat ketentuan dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur syarat-syarat formil dan materiil penghentian penyidikan.<sup>8</sup> Pendekatan hukum

<sup>1</sup> Enggarsasi, Umi, dan Nur Khalimatus Sa'diyah. "Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol. 22, No. 3, 2017, hlm. 238.

<sup>2</sup> Sastra, I. Kadek Krisna Ananta, I. Gede Angel Krisnanta, Luh Komang Ary Sukma Yanthi, dan Aris Budi Sulistyio. "Kampanye Keselamatan Berkendara oleh Tim IYRSW (Indonesia Youth Road Safety Warrior) Politeknik Transportasi Darat Bali Batch 3 di Kampus I Politeknik Transportasi Darat Bali." *Jurnal Peduli Masyarakat* Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 407.

<sup>3</sup> Korlantas Polri, "Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Didominasi Oleh Kendaraan Roda dua" <https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/93819-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-didominasi-oleh-kendaraan-roda-dua> [Diakses tanggal 23 Desember 2024, pukul 23.12]

<sup>4</sup> Nugroho, Yoga, dan Pujiyono Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 49.

<sup>5</sup> Adyan, Antory Royan. "Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Pranata Hukum* Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 27

<sup>6</sup> Soepadmo, Nurianto Rachmad. "Penyidikan Kecelakaan lalu lintas melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 14.

<sup>7</sup> Ferimon, Ferimon, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan. "Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara)." *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 3.

<sup>8</sup> Kadafi, Binziad. *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023, hlm.

yang diterapkan oleh penyidik dalam menggunakan mekanisme SP3 adalah melalui mediasi, dengan anggapan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tidak terdapat unsur *mens rea*, karena sifat dari tindak pidana tersebut lebih condong pada unsur *culpa*.

Dalam hukum pidana, dikenal beberapa jenis *culpa*, diantaranya adalah *culpa levis* dan *culpa lata* sebagai dua kategori kesalahan dalam hukum yang digunakan untuk mengukur tingkat kelalaian seseorang dalam konteks hukum pidana, termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas.<sup>9</sup> *Culpa levis* merujuk pada kelalaian yang ringan dengan ciri berupa tindakan yang kurang hati-hati namun tidak mengakibatkan akibat fatal. Pelaku dapat dianggap memiliki itikad baik meskipun kurang memperhatikan aspek keselamatan sehingga tidak semua bentuk kelalaian dalam kategori *culpa levis* dapat dikenai sanksi pidana. Berbeda dengan *culpa lata* sebagai kelalaian yang berat. Tindakan dalam *culpa lata* mencerminkan kurangnya perhatian yang serius terhadap keselamatan. Pelaku seharusnya memahami risiko serta konsekuensi dari perbuatannya. Mengingat *culpa lata* mempunyai tingkat kelalaian yang tinggi, maka sanksi pidana dapat diterapkan.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh *culpa levis*, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan tersebut memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan tanpa harus melalui proses pidana formal.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pihak kepolisian untuk mengedepankan mediasi dan dialog sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.

Berikut adalah putusan kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*:

1. Putusan Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt  
Kasus ini melibatkan terdakwa Dany Kameswara yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun, namun dalam konteks *restorative justice*, ada pertimbangan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst  
Dalam kasus ini, terdakwa Yoyo Karyono terbukti bersalah mengemudikan kendaraan secara kelalaian yang mengakibatkan kematian. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dan denda, dengan pertimbangan keadilan *restorative* yang diharapkan dapat memulihkan keadaan bagi korban dan keluarga
3. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Tim  
M. Rasyid Amrullahrajasa dijatuhi pidana penangguhan selama enam bulan. Kasus ini menggunakan keadilan *restorative* untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.

## LANDASAN TEORI

### a. Teori Restorative Justice

Di Indonesia, penegakan hukum sering dianggap sebagai "*communis opinio doctorum*," yang berarti saat ini dianggap gagal dalam memenuhi kewajiban hukum untuk mencapai tujuannya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penerapan sistem keadilan restoratif, yang mengadopsi pendekatan sosial budaya alih-alih pendekatan normatif, muncul sebagai alternatif dalam penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo dalam pandangannya, hukum harus menjadi alat untuk menciptakan keseimbangan sosial yang menyebut *restorative justice* sebagai manifestasi hukum yang lebih humanis, yang menjembatani keadilan formal dan kebutuhan sosial<sup>11</sup>

*Restorative justice* adalah sistem peradilan yang fokus pada pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Proses *restorative justice* dilakukan melalui pendekatan kooperatif yang melibatkan seluruh pihak terkait (*stakeholders*). Keadilan restoratif merupakan teori keadilan yang menekankan pada perbaikan akibat dampak dari perilaku kriminal, yang idealnya dilakukan melalui kolaborasi antara semua pihak yang terlibat.<sup>12</sup> Pengertian lain mengenai *restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak terkait dengan tindak pidana tertentu untuk berkumpul dan bersama-sama mencari solusi serta mempertimbangkan cara mengatasi dampak yang mungkin timbul di masa depan.<sup>13</sup>

Jeff Christian, seorang ahli lembaga pemasyarakatan internasional dari Kanada, menyatakan bahwa konsep *restorative justice* merupakan pendekatan dalam menangani tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga melibatkan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, adat istiadat lokal, dan berbagai pertimbangan lainnya.<sup>14</sup>

Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam memperbaiki tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan kesadaran dan pemahaman sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial.<sup>15</sup>

### b. Teori Efektivitas Hukum

Peran hukum adalah untuk memastikan terciptanya kepastian hukum guna mencapai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) adalah prinsip yang berlaku baik dalam hukum nasional maupun internasional, yang mengharuskan subjek hukum memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya

<sup>10</sup> Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4

<sup>11</sup> Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan H. Mahmud Mulyadi. *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana. Publica Indonesia Utama*, Jakarta, 2021, hlm. 125

<sup>12</sup> Kuat Puji Prayitno, "*Restorative Justice*", Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. hlm. 4

<sup>13</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 135

<sup>14</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 196

<sup>15</sup> Geoge pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice: In Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002, hlm. 1

dalam interaksi dengan subjek hukum lainnya.<sup>16</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas merujuk pada "keefektifan" atau dampak dari suatu tindakan yang berhasil, atau kemanjuran yang dicapai.<sup>17</sup> Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terwujud, atau sasaran tercapai berkat adanya proses yang dijalankan.<sup>18</sup>

Efektivitas hukum merujuk pada tindakan yang menghasilkan akibat atau dampak yang diinginkan, serta berfokus pada pencapaian hasil atau tujuan tertentu di suatu wilayah.<sup>19</sup> Efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan berhasil, dan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai nilai yang ada.<sup>20</sup>

Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai evaluasi terhadap kaidah hukum yang harus memenuhi beberapa syarat, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>21</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana, dan masyarakat.<sup>22</sup>

Menganalisis efektivitas suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum. Meskipun undang-undang diterapkan secara fiktif, yang berarti masyarakat dianggap mengetahui hukum, seseorang tidak dapat beralasan tidak mengetahui hukum saat terjadi pelanggaran.<sup>23</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dari data primer dan sekunder dianalisis lebih lanjut. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *Restorative Justice* Diterapkan Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia dalam perkara kecelakaan lalu lintas berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain berorientasi pada hukum formil, penegakan hukum juga harus mempertimbangkan nilai guna bagi masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam aliran utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 55

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

<sup>18</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 1997, hlm. 89

<sup>19</sup> Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, Surakarta, 2020, hlm. 3

<sup>20</sup> Suprihanto, John. *Manajemen*. UGM press, Yogyakarta, 2018, hlm. 2

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

<sup>23</sup> Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 33

Bentham. Bagir Manan menyoroti bahwa sistem peradilan di Indonesia kerap dianggap gagal mencapai tujuan utamanya, sehingga muncul alternatif penegakan hukum berbasis Restorative Justice System, yang mengutamakan pendekatan sosio-kultural dibandingkan normatif.

Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, serta memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan secara lebih personal. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering kali diselesaikan melalui mekanisme ini adalah kecelakaan lalu lintas, yang dapat menyebabkan kerugian materi hingga korban jiwa.

Dalam konteks hukum positif, kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat (4) mengatur bahwa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kelalaian pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp12.000.000,00. Sementara itu, Pasal 311 ayat (5) mengatur bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan membahayakan dapat dikenai pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp24.000.000,00.

Seiring berkembangnya pendekatan restorative justice, kasus kecelakaan lalu lintas sering diselesaikan tanpa melalui pengadilan, terutama jika terdapat kesepakatan damai antara pihak yang terlibat. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menetapkan syarat formil dan materiil untuk dapat diterapkannya restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas.

Di tingkat kejaksaan, penyelesaian perkara berbasis restorative justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan ruang bagi Jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, dan pemulihan kondisi semula. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, restorative justice dapat diterapkan jika terdapat kesepakatan damai dan pemenuhan kewajiban oleh pelaku.

Pada tahap peradilan, hakim dapat menerapkan prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengatur bahwa hakim dapat mempertimbangkan pemulihan bagi korban dan pertanggungjawaban pelaku sebagai bagian dari putusan, terutama dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang tergolong kejahatan. Dalam hal ini, ahli waris korban dapat mewakili kepentingan korban dalam proses hukum.

Meskipun restorative justice memberikan solusi alternatif bagi penyelesaian perkara pidana, terdapat beberapa ketentuan yang membatasi penerapannya. Pasal 230 dan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetap mengharuskan agar kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia diproses melalui jalur peradilan pidana. Dalam konteks ini, meskipun pelaku telah memberikan kompensasi kepada keluarga korban, mereka tetap dapat dikenai tuntutan pidana.

Dari perspektif hukum pidana, pendekatan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas memberikan tantangan terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Konsep ini memungkinkan adanya pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, namun tetap harus mempertimbangkan batasan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan restorative justice harus dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam regulasi masing-masing lembaga penegak hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, norma hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara penghukuman dan pemulihan. Pendekatan restorative justice, yang menekankan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif. Proses ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan aspek rekonsiliasi dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penerapan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia harus memenuhi kriteria yang ketat. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan jika syarat keadilan restoratif terpenuhi. Jaksa dapat menghentikan penuntutan berdasarkan pertimbangan kepentingan korban dan tersangka. Hakim juga dapat mempertimbangkan kesepakatan damai dalam menjatuhkan putusan.

Sistem keadilan pidana berbasis restorative justice diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Namun, tantangan utama dari penerapan konsep ini adalah memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara dilakukan secara transparan, adil, dan tidak hanya mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi penegak hukum untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan restorative justice agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Sehingga penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan bentuk reformasi hukum yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban. Dengan adanya regulasi dari kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, pendekatan ini semakin diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Meskipun demikian, penerapan restorative justice harus dilakukan dengan cermat, dengan memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **Efektifitas Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice.**

Polisi dalam proses penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* berperan sebagai *gatekeeper* dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, polisi menentukan apakah suatu kasus dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kelalaian, di mana pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan tindakannya, tetapi akibat kurangnya kehati-hatian, peristiwa tersebut terjadi.

Dari perspektif hukum, kepolisian memiliki tugas yang mencakup aspek mengatur dan

memaksa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menyatakan bahwa kepolisian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan keamanan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa berpotensi menimbulkan sanksi pidana bagi pelaku, selain kemungkinan tuntutan perdata atas kerugian materiil yang diderita oleh korban. Seperti dijelaskan oleh Andi Hamzah, apabila seseorang menyebabkan kerugian pada orang lain akibat kesalahannya, maka ia wajib membayar ganti rugi.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penting untuk membedakan antara peristiwa kecelakaan itu sendiri dengan tindak pidana yang mungkin menyertainya. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal ini mengatur bahwa apabila kelalaian pengemudi menyebabkan kematian orang lain, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal enam tahun. Selain itu, Pasal 359 KUHP juga menyatakan bahwa siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain dapat dipidana dengan penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun.

Beberapa putusan pengadilan telah menunjukkan bagaimana penerapan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam Putusan Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt, terdakwa Dany Kameswara dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, terdakwa Yoyo Karyono dinyatakan bersalah karena mengemudikan kendaraan secara lalai hingga menyebabkan korban meninggal dunia, dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara serta denda. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Tim, terdakwa M. Rasyid Amrullahrajasa mendapatkan pidana penangguhan selama enam bulan.

Kelalaian dalam hukum pidana terbagi menjadi dua jenis menurut Mahrus Ali, yaitu *bewuste culpa* (kelalaian yang disadari) dan *onbewuste culpa* (kelalaian yang tidak disadari). Dalam *bewuste culpa*, seseorang menyadari tindakannya tetapi tetap melakukannya dengan harapan tidak menimbulkan akibat buruk. Sementara dalam *onbewuste culpa*, pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya dapat menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum. Frans Maramis membedakan kelalaian menjadi *culpa lata* (kelalaian berat) dan *culpa levis* (kelalaian ringan). Dalam kelalaian berat, pelaku dapat dipidana karena dianggap telah mengabaikan kehati-hatian secara signifikan.

Dalam proses penyidikan, pembuktian unsur kelalaian sering menjadi tantangan utama bagi kepolisian. Restorative justice dalam konteks kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk mengedepankan solusi damai dan kompensasi bagi korban. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan, di mana pelaku dapat menghindari hukuman dengan memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, mekanisme ini harus tetap mengedepankan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dari perspektif teori hukum, penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas dapat dikaitkan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada kepentingan manusia dan terus berkembang untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Penerapan *restorative justice* di setiap tahapan sistem peradilan, baik kepolisian,

kejaksaan, maupun pengadilan, telah mendapatkan dasar hukum dalam regulasi masing-masing institusi. Kepolisian menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kejaksaan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dibandingkan penghukuman semata.

Dalam praktiknya, *restorative justice* tetap menghadapi kendala, terutama jika pihak korban atau keluarganya menolak untuk berdamai. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak dapat dijadikan satu-satunya solusi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Namun, jika diterapkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial, pendekatan ini dapat memberikan manfaat besar dalam menciptakan keadilan yang lebih humanis dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal hukum ini.

### **KESIMPULAN**

1. Konsep *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia penerapan *restorative justice* telah dilakukan di setiap lembaga penegak hukum, yaitu di Kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, di Kejaksaan pada tahap penuntutan, serta di Pengadilan pada tahap persidangan, yang pada akhirnya memberikan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban. Namun, pengaturan *restorative justice* masih bersifat terpisah di setiap lembaga penegak hukum. Polri mengikuti Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pengadilan mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan-peraturan ini bersifat mengikat bagi masing-masing lembaga penegak hukum, namun tidak adanya kesamaan persepsi dalam penerapannya menyebabkan masing-masing lembaga dapat menafsirkan peraturan tersebut sesuai dengan kepentingan mereka.
2. Efektifitas hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* terbukti efektif, terutama untuk menyelesaikan masalah secara damai dan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan kelalaian yang tidak disengaja. Namun, tidak semua pihak yang terlibat bersedia berpartisipasi dalam proses musyawarah, yang menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada undang-undang yang baik, tetapi juga pada kemauan kedua belah pihak untuk berperan aktif dalam penyelesaian sengketa. Meskipun penerapan *restorative justice* di Indonesia sudah mulai terlihat, seperti dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di pengadilan, penerapannya belum sepenuhnya merata dan konsisten dalam kebijakan hukum. Kasus-kasus yang melibatkan hukuman

penjara tetap menjadi kenyataan bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan kematian, seperti yang terlihat dalam beberapa putusan pengadilan yang tercatat pada Putusan Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt, Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Tim

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adyan, Antory Royan. "Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Pranata Hukum* Vol. 7, No. 1, 2012.
- [2] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- [3] Enggarsasi, Umi, dan Nur Khalimatus Sa'diyah. "Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol. 22, No. 3, 2017.
- [4] Ferimon, Ferimon, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan. "Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara)." *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 3, No. 1, 2021.
- [5] Geoge pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice: In Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002.
- [6] Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010.
- [7] Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, Surakarta, 2020.
- [8] Kadafi, Binziad. *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023.
- [9] Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- [10] Korlantas Polri, "Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Didominasi Oleh Kendaraan Roda dua" <https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/93819-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-didominasi-oleh-kendaraan-roda-dua> [Diakses tanggal 23 Desember 2024, pukul 23.12]
- [11] Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice", *Pascasarjana Ilmu Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.
- [12] Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen* Vol. 8, No. 3, 2019.
- [13] Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 1997.
- [14] Nugroho, Yoga, dan Pujiyono Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4, No. 1, 2022.
- [15] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- [16] Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan H. Mahmud Mulyadi. *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021.

- [17] Rudi Rizky, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.
- [18] Sastra, I. Kadek Krisna Ananta, I. Gede Angel Krisnanta, Luh Komang Ary Sukma Yanthi, dan Aris Budi Sulisty. "Kampanye Keselamatan Berkendara oleh Tim IYRSW (Indonesia Youth Road Safety Warrior) Politeknik Transportasi Darat Bali Batch 3 di Kampus I Politeknik Transportasi Darat Bali." Jurnal Peduli Masyarakat Vol. 6, No. 2, 2024.
- [19] Soepadmo, Nuriyanto Rachmad. "Penyidikan Kecelakaan lalu lintas melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan." Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5, No. 1, 2022.
- [20] Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- [21] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [22] Suprihanto, John. Manajemen. UGM press, Yogyakarta, 2018.
- [23] Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

#### **Perundang-Undangan**

- [24] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- [25] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [26] Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- [27] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- [28] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- [29] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- [30] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [31] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [32] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- [33] Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN